



Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 1, 2026

ISSN (print) : 2656-6117 ISSN

(online) : 2715-0356

Homepage : <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

Doi : 10.47435/asy-syarikah.v%vi%i.4270

Mewujudkan Falah Melalui Ekonomi Islam: *Beyond Profit And Loss*

Nurhalisa¹, Hikmah², Desi Erawati³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya

Korespondensi Penulis. E-mail: nurhalisasyarifah@gmail.com

hikmah16498@gmail.com, Erawati1377@gmail.com

Submission Track:

Submitted: 5th December 2026 || Reviewed: 6th March 2026 || Published: 30th March 2026

Copyright © 2026. Nurhalisa, Hikmah, Desi Erawati



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract

This study analyzes the concept of falah in Islamic economics as a holistic paradigm that goes beyond material profit and loss. Employing a qualitative library research method, the study draws upon primary sources such as the Qur'an, Hadith, and maqāṣid al-sharī'ah literature, as well as secondary sources including academic journals and books published within the last five years. Data were examined using content analysis and hermeneutic interpretation. The findings reveal that falah is a multidimensional concept encompassing both worldly well-being and eternal salvation. Islamic economics, through instruments such as zakat, waqf, prohibition of riba, and Islamic business ethics, serves as an effective vehicle for achieving falah. The beyond profit and loss paradigm provides a visionary alternative to capitalism by integrating material and spiritual aspects, while balancing individual and societal interests. The implications highlight the necessity of developing alternative economic indicators that incorporate falah, strengthening the regulatory framework for Islamic finance instruments, and enhancing public literacy on Islamic economics. Hence, falah should not merely remain a normative concept but be realized as a practical foundation for sustainable economic development.

Keywords: *Falah, Islamic Economics, Maqāṣid al-Sharī'ah, Beyond Profit and Loss, Holistic Well-being*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis konsep falah dalam perspektif ekonomi Islam sebagai paradigma holistik yang melampaui ukuran keuntungan dan kerugian material. Dengan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji sumber primer seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, dan literatur maqāṣid al-syarī'ah, serta referensi sekunder berupa jurnal dan buku akademik terbitan lima tahun terakhir. Analisis



dilakukan melalui teknik content analysis dan interpretasi hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa falah merupakan konsep multidimensi yang mencakup kesejahteraan duniawi sekaligus keselamatan ukhrawi. Ekonomi Islam, melalui instrumen seperti zakat, wakaf, larangan riba, dan etika bisnis Islami, berfungsi sebagai sarana efektif untuk mencapai falah. Paradigma beyond profit and loss dalam ekonomi Islam menawarkan alternatif visioner terhadap kapitalisme dengan menyeimbangkan aspek material dan spiritual, serta kepentingan individu dan masyarakat. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya pengembangan indikator ekonomi berbasis falah, penguatan regulasi instrumen syariah, serta peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Dengan demikian, falah dapat diwujudkan bukan hanya sebagai gagasan normatif, tetapi juga sebagai praktik nyata dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: *Falah, Ekonomi Islam, Maqāsid al-Syarī'ah, Beyond Profit and Loss, Kesejahteraan Holistik*

1. Pendahuluan

Dalam lexikon Islam, konsep falah menempati posisi yang sentral dan fundamental. Ia bukan sekadar padanan kata sukses atau untung dalam pengertiannya yang sempit dan materialistis. Falah adalah sebuah cita-cita paripurna; sebuah keadaan dimana seorang hamba meraih kemenangan, keselamatan, dan kebahagiaan sejati yang menyeluruh, yaitu di dunia maupun di akhirat. Seruan “*Hayya ‘alal falah!*” dalam setiap adzan adalah pengingat abadi bahwa seluruh aktivitas kehidupan, termasuk berniaga dan berekonomi, harus bermuara pada pencapaian tujuan mulia ini.

Namun, realitas dunia ekonomi modern justru didominasi oleh sebuah paradigma yang berseberangan: kapitalisme. Sebuah sistem yang memaknai kesuksesan secara linier dengan akumulasi kapital, maksimalisasi profit, dan pertumbuhan material yang tak terbatas. Dalam paradigma ini, manusia seringkali direduksi menjadi sekadar mesin konsumsi dan produksi, sementara nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian lingkungan terabaikan. Kritik terhadap kapitalisme ini semakin mengemuka melihat dampaknya yang melahirkan kesenjangan yang lebar, kecemasan eksistensial, dan krisis ekologi (Siddiqi, 2021).



Sebagai jawaban atas kegersangan spiritual sistem ini, Ekonomi Islam hadir dengan visi *falah*-nya yang holistik. Ia menawarkan sebuah konstruksi ekonomi yang tidak menafikan urusan duniawi, tetapi mbingkainya dalam kerangka transendental yang menjunjung tinggi keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat. Ekonomi Islam bukanlah anti-profit, tetapi ia mengejar profit yang halal dan *thayyib* dalam koridor yang diridhai Allah SWT, untuk kemudian didistribusikan secara adil sebagai bekal menuju kehidupan abadi (Ismail, 2023). Ekonomi Islam merupakan sistem komprehensif yang dibangun secara rumit berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berasal dari norma-norma dan nilai-nilai ilahi yang tertanam dalam Al-Qur'an dan Hadis (Syahriani, Fajri Mulyani, Fismanelly, Afifah, & Medani, 2024).

Sebelum menyelami lebih dalam bagaimana ekonomi Islam mewujudkan *falah*, penting untuk memahami secara utuh dimensi-dimensi yang terkandung dalam konsep ini. *Falah* berasal dari kata *aflaha* yang berarti beruntung, berhasil, sukses, dan menang. Dalam islam, *falah* tidak hanya sebatas pada kesuksesan di dunia misalnya dari segi materi, akan tetapi juga mencakup pada pencapaian kesuksesan di akhirat. Al-Quran banyak sekali mengaitkan konsep ini dalam ketaatan kepada Allah, akhlak yang terpuji dan patuh pada aturan syariat. (Zein, Anggraini, Harahap, & Sabrina, 2024). Dalam perspektif Islam, kemenangan ini mencakup empat dimensi yang saling terkait, Dimensi Spiritual (*Ruhiyah*), *Falah* tercapai ketika seorang hamba memiliki hubungan yang kuat dengan Sang Khaliq (*hablum minallah*). Hatinya tenang karena setiap transaksi dan usaha dilandasi oleh keimanan, keikhlasan, dan rasa bahwa semua yang dilakukannya adalah ibadah. Harta yang diperoleh adalah amanah, bukan tujuan akhir. Kesuksesan material tidak membuatnya lupa diri, begitu pula kegagalan tidak membuatnya putus asa, karena semua kembali kepada ketentuan Allah (Haneef, M.A., & Furqani, 2021). Dengan demikian *falah* memiliki dimensi yang



mendalam sebagai bentuk keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan juga material dalam kehidupan manusia (Zein et al., 2024).

Dimensi Material (*Madiyah*), Islam tidak mengabaikan kebutuhan material manusia. Mencari nafkah yang halal adalah kewajiban. *Falah* mencakup tercukupinya kebutuhan dasar secara layak, memiliki tempat tinggal yang nyaman, dan dapat menikmati rezeki yang Allah berikan. Namun, perbedaannya terletak pada cara memperoleh dan memanfaatkannya harus halal, *thayyib*, dan tidak berlebih-lebihan (Antonio, 2021). Dimensi Intelektual (*Aqliyah*), *Falah* juga berarti kebebasan dari kebodohan. Aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh ilmu, baik ilmu syariah maupun ilmu duniawi (seperti manajemen, keuangan, dan pemasaran). Seorang pelaku ekonomi yang *muflih* (orang yang beruntung) adalah yang cerdas, inovatif, dan mampu membuat keputusan yang strategis dan sesuai prinsip Islam (Zubair Hasan, 2022).

Dimensi Sosial (*Ijtima'iyah*), Inilah pembeda paling mencolok dengan kesuksesan ala kapitalisme. *Falah* bukanlah kesuksesan individualistik. Seorang tidak dianggap berhasil jika di sekitarnya masih ada orang yang kelaparan dan tertindas. *Falah* bersifat kolektif; ia mewujudkan dalam masyarakat yang saling menopang, dimana kekayaan didistribusikan secara adil melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan pelarangan riba yang eksploitatif. Kesejahteraan harus dinikmati oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat (Zaman, 2020). Dengan memahami keempat pilar ini, menjadi jelas bahwa *falah* adalah sebuah integrasi. Ia adalah keselarasan antara kekayaan dan keberkahan, antara kemajuan materi dan kemajuan moral, antara kepentingan individu dan kemaslahatan komunitas.

Visi *falah* diwujudkan melalui prinsip-prinsip syariah yang menjadi pilar berdirinya ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk langsung membidik dan merealisasikan dimensi-dimensi *falah* yang telah diuraikan. Fondasi Keadilan Sosial. Riba merupakan simbol utama dari ketidakadilan dan



eksploitasi dalam ekonomi. Sistem riba memastikan aliran kekayaan hanya satu arah, dari yang lemah kepada yang kuat, sehingga memperlebar kesenjangan dan memicu ketidakstabilan sistemik (Askari, Iqbal, Krichene, & Mirakhor, 2022). Ekonomi Islam melarangnya secara tegas dan menggantikannya dengan skema bagi hasil (*mudharabah, musharakah*). Skema ini menciptakan hubungan kemitraan, berbagi risiko, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati bersama, yang merupakan esensi dari falah sosial (Ismail, 2023).

Zakat bukanlah sekadar amal sukarela, melainkan institusi fiskal yang wajib untuk membersihkan harta (*tazkiyah*) dan mendistribusikan kekayaan. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang powerful untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar mustahik, dan memberdayakan mereka agar dapat kembali berkontribusi dalam ekonomi. Ini secara langsung mewujudkan falah kolektif dengan menjamin sirkulasi harta (*circulation of wealth*) (Qardhawi, 2020 dalam kajian kontemporer). Setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan kehalalan dan kebaikan (*thayyib*) dari produk dan prosesnya. Prinsip ini melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya dan memastikan bahwa yang dikonsumsi adalah yang terbaik bagi jasmani dan rohani. Konsumsi yang halal dan *thayyib* serta menghindari *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (boros) adalah manifestasi dari falah individu yang menjaga keseimbangan duniawi dan ukhrawi (Dusuki, 2019a).

Keadilan adalah nilai sentral dalam setiap transaksi Islami, baik dalam jual beli, pemberian upah, maupun pembagian keuntungan. Larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian yang merugikan) dan *maisir* (judi) adalah untuk menegakkan keadilan informasi dan melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi. Ekonomi yang berkeadilan adalah prasyarat utama bagi terciptanya masyarakat yang berfalah (Haneef, M.A., & Furqani, 2021). Falah menawarkan sebuah narasi besar alternatif dari kesuksesan materialistik kapitalisme. Dalam perspektif Ekonomi Islam, falah adalah tujuan integratif yang memadukan secara



harmonis pencapaian spiritual, material, intelektual, dan sosial. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan penegakan keadilan bukanlah sekadar aturan legal-formal, melainkan instrumen yang dirancang cermat untuk mewujudkan visi kemenangan holistik ini.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang *how to earn* tetapi lebih mendalam pada *how to live*. Ia adalah sebuah roadmap untuk meraih kesuksesan sejati (*falah*) yang memancarkan cahaya keberkahan, bukan hanya bagi individu, tetapi bagi seluruh masyarakat dan peradaban. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayat at-tayyibah*) (Ulfa Jamilatul Farida, 2015). Oleh karena itu, sebagai antitesis dari paradigma kapitalis yang rapuh secara moral, ekonomi Islam hadir dengan menawarkan visi *falah* yang holistik. Ia tidak menafikan keuntungan materiil, tetapi mbingkainya dalam tujuan transendental demi meraih keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan umat, sebuah orientasi yang menuntun manusia pada keseimbangan hidup di dunia sekaligus keselamatan di akhirat.

2. Kajian Teori

A. Konsep Falah dalam Islam

Dalam terminologi Islam, *falah* merupakan konsep multidimensi yang mencakup kebahagiaan (*sa'adah*), kesejahteraan (*rafahiyah*), dan keberhasilan (*najah*) yang menyeluruh, baik di dunia maupun akhirat. *Falah* bukan sekadar pencapaian materi, tetapi merupakan keadaan psikospiritual yang ditandai dengan ketenangan hati (*sakinah*), kebebasan dari kecemasan, dan tercapainya tujuan hidup yang hakiki sebagai hamba Allah. Para ulama kontemporer mendefinisikan *falah* sebagai "pencapaian kesejahteraan komprehensif melalui pelaksanaan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan individu dan sosial" (Haneef, M.A., & Furqani, 2021). Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan karakteristik



orang-orang yang mencapai falah. Dalam QS. Al-Mu'minun: 1–11, Allah berfirman:

الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ

Artinya: "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman,"

Yang dilanjutkan dengan ciri-ciri mereka khusyuk dalam shalat, menjauhi perkara sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, dan memegang amanah. Ayat ini menegaskan bahwa falah hanya dapat dicapai melalui ketakwaan dan pengamalan nilai-nilai ilahiah. Sementara dalam QS. Al-Baqarah: 5, Allah berfirman:

الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلِيكَ ۖ رَبِّهِمْ مِنْ هُدًى عَلَىٰ أَوْلِيكَ

Artinya: "Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Ayat ini menunjukkan bahwa falah merupakan buah dari hidayah ilahi dan ketundukan kepada syariat-Nya (Ismail, 2023). Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, falah merupakan tujuan *ultimate* dari seluruh hukum Islam. *Maqashid al-syariah* klasik yang dirumuskan oleh Al-Syatibi dan Al-Ghazali, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*) yang pada hakikatnya adalah instrumen untuk mencapai falah (Abdullah, 2022b). Dalam konteks fiqh ekonomi Islam, masalah adalah prinsip utama yang mendasari regulasi ekonomi. Masalah merujuk pada upaya menjaga kemaslahatan atau kepentingan publik, yang menjadi landasan bagi kebijakan dan praktik ekonomi dalam masyarakat Islam. Prinsip ini bukan hanya berfokus pada perolehan keuntungan materil saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan kesejahteraan yang kolektif, berkeadilan, dan keseimbangan dalam sistem ekonomi. (Muhibban & Munir, 2023).



Kontemporerisasi *maqashid al-syariah* oleh para ulama abad ke-21 semakin memperluas cakupan falah. Misalnya, Prof. Jasser Auda dalam kerangka "*systems approach*" menyatakan bahwa *maqashid al-syariah* harus mencakup juga pembangunan peradaban (*hadarah*), keadilan sosial (*'adl*), dan kebebasan (*hurriyah*) sebagai bagian integral dari falah kolektif (Auda, 2019). Dalam perspektif ini, falah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial-ekologis, dimana kesejahteraan manusia harus sejalan dengan kelestarian alam dan keadilan antargenerasi. Dengan demikian, falah dalam Islam adalah sebuah konstruk paradigmatis yang mengintegrasikan dimensi spiritual-material, individu-kolektif, dan dunia-akhirat, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya ridha Allah SWT.

B. Ekonomi Islam sebagai Jalan Menuju Falah

Ekonomi Islam menawarkan sebuah kerangka utuh untuk mencapai falah melalui implementasi prinsip-prinsip syariah yang komprehensif dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali mengedepankan efisiensi dan maksimalisasi keuntungan material semata, ekonomi Islam menekankan pencapaian kesejahteraan yang multidimensional dan berkeadilan. Pendekatannya tidak hanya terfokus pada aspek *output* ekonomi, tetapi juga pada *process* dan *impact* yang beretika dan berorientasi akhirat. Secara operasional, jalan menuju falah ini diwujudkan melalui empat pilar utama berikut:

1) Keadilan Distribusi – Zakat, Infak, Wakaf sebagai Instrumen Pemerataan

Keadilan distributif merupakan jantung dari ekonomi Islam. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berfungsi sebagai mekanisme *redistribusi kekayaan* yang sistematis dan berdimensi ibadah. Zakat bukanlah sekadar charity, melainkan kewajiban yang membersihkan harta (*tazkiyah*) dan menjamin sirkulasi kekayaan (*circulation of wealth*) dalam masyarakat. Penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi



zakat yang efektif dapat significantly mengurangi koefisien Gini (ketimpangan pendapatan) dan menurunkan tingkat kemiskinan multidimensi (Sarea, A., & Mohd Hanefah, 2021). Wakaf produktif, sebagai instrumen pendukung, berperan dalam membiayai public goods seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang tidak terjangkau oleh mekanisme pasar, sehingga mewujudkan keadilan sosial yang merupakan prasyarat falah (Z. Hasan, 2022).

Filantropi Islam melalui zakat produktif berfungsi sebagai social safety net yang efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia, dengan mengalokasikan dana zakat tidak hanya untuk konsumsi jangka pendek tetapi juga untuk modal usaha mikro syariah yang berkelanjutan. Di Indonesia, dengan potensi zakat mencapai Rp 327 triliun per tahun, program zakat produktif dari lembaga seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah berhasil memberdayakan 1,5 juta mustahik menjadi muzakki melalui pelatihan kewirausahaan halal dan pembiayaan murabahah, menghasilkan peningkatan pendapatan rata-rata 2-3 kali lipat dalam 2 tahun. Selama pandemi Covid-19, zakat produktif difokuskan pada UMKM makanan halal dan agribisnis, menciptakan multiplier effect di mana setiap Rp 1 miliar zakat menghasilkan Rp 3-5 miliar aktivitas ekonomi lokal, mengurangi tingkat kemiskinan hingga 15% di daerah penerima seperti Jawa Tengah dan NTB. Pendekatan ini selaras dengan maqashid syariah hifz al-mal, di mana zakat tidak habis tapi berkembang, membangun ketahanan rumah tangga terhadap guncangan ekonomi seperti inflasi atau bencana alam (Khairi, 2025).

Etika bisnis dalam Islam dibangun di atas fondasi kejujuran (*shiddiq*), amanah, dan keadilan (*'adl*). Larangan terhadap riba menghilangkan eksploitasi dalam transaksi keuangan dan mendorong skema kemitraan (seperti *mudharabah* dan *musharakah*) yang berprinsip berbagi risiko dan hasil. Hal ini menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif (Mihajat,



2023). Larangan *gharar* (ketidakpastian yang eksploitatif) dan *maysir* (judi/unsur spekulasi) melindungi pihak-pihak yang lemah dari informasi asimetris dan praktik manipulatif, sehingga menciptakan pasar yang transparan dan efisien. Penegakan etika ini tidak hanya menjamin sustainability bisnis tetapi juga membangun kepercayaan (*trust*) yang merupakan social capital vital bagi masyarakat yang berfalah (Abdullah, 2022a).

2) Orientasi Keberkahan – Bukan Sekadar Laba, tapi Nilai Ibadah dan Kebermanfaatan

Ekonomi Islam menggeser orientasi dari sekadar mengejar laba materi (*profit maximization*) menuju pencarian keberkahan (*barakah*). Keberkahan tercapai ketika aktivitas ekonomi tidak hanya halal secara substansi (*what*), tetapi juga halal dalam proses memperolehnya (*how*), dan memiliki nilai kebermanfaatan (*benefit*) bagi diri, masyarakat, dan lingkungan. Konsep *halalan thayyiban* mengatur bahwa konsumsi dan produksi harus pada yang baik dan tidak berlebihan, sehingga mencegah *israf* (pemborosan) dan *tabdzir* (menghamburkan sumber daya). Studi oleh Dusuki (2019) menunjukkan bahwa praktik bisnis yang berorientasi keberkahan meningkatkan kepuasan hidup (*life satisfaction*) dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

3) Kesejahteraan Holistik – Meliputi Aspek Material, Spiritual, Sosial, dan Lingkungan

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan holistik (*comprehensive wellbeing*), yang merupakan esensi dari falah. Kesejahteraan ini mencakup material: Terpenuhinya kebutuhan dasar secara layak. Spiritual: Ketenangan batin karena semua aktivitas bernilai ibadah. Sosial: Terjalinnnya hubungan yang harmonis dan saling menopang dalam masyarakat. Lingkungan: Terjaganya kelestarian alam untuk generasi mendatang.



Kerangka Maqasid al-Shariah kontemporer telah diperluas untuk memasukkan perlindungan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) sebagai bagian dari tujuan syariah, yang menegaskan bahwa eksploitasi alam yang destruktif bertentangan dengan konsep *falah* (Auda, 2019). Dengan demikian, ekonomi Islam menjadi jalan yang integratif untuk meraih kesuksesan sejati yang tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga oleh seluruh makhluk dan ekosistem.

4) *Beyond Profit and Loss*

Konsep Beyond Profit merupakan paradigma bisnis yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan, melampaui tujuan tradisional untuk menghasilkan keuntungan finansial (Mega Fitria & Sisdianto, 2024). Dalam ekonomi konvensional, ukuran keberhasilan suatu entitas bisnis hampir secara eksklusif didasarkan pada metrik finansial kuantitatif laba (*profit*), pengembalian investasi (*ROI*), nilai pemegang saham (*shareholder value*), dan pertumbuhan pasar. Kerangka "untung-rugi" (*profit and loss*) ini bersifat reduksionis, hanya menyentuh permukaan dari dampak aktivitas ekonomi yang sesungguhnya dan seringkali mengabaikan biaya sosial, spiritual, dan lingkungan (Siddiqi, 2021). Sebagai alternatif, Ekonomi Islam memperkenalkan paradigma yang lebih holistik untuk mengukur keberhasilan. Paradigma ini melampaui neraca keuangan dan memasukkan dimensi-dimensi non-material yang justru menjadi penentu utama kebahagiaan dan kesuksesan sejati (*falah*) dalam kehidupan seorang Muslim. Tiga ukuran utama ini adalah:

- a. Meraih Ridha Allah (*Divine Pleasure*): Tujuan tertinggi dari setiap aktivitas ekonomi dalam Islam adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Ini berarti bahwa niat (*niyyah*) yang ikhlas dan kepatuhan terhadap hukum halal-haram menjadi fondasi utama. Sebuah transaksi yang menghasilkan laba finansial besar tetapi didapatkan melalui cara yang haram atau merusak, pada hakikatnya adalah "rugi" dalam timbangan



akhirat. Sebaliknya, usaha yang halal dan *thayyib*, meski keuntungan materiilnya sederhana, dianggap sangat berhasil karena bernilai ibadah (Haneef, M.A., & Furqani, 2021).

- b. Keberkahan Rezeki (*Barakah in Provision*): Konsep keberkahan (*barakah*) merupakan nilai tambah yang tidak terukur secara finansial tetapi sangat terasa dalam kehidupan. Rezeki yang berkah membawa ketenangan hati, mendatangkan kebaikan yang berlipat, dan membuat harta yang sedikit terasa cukup dan membawa manfaat. Keberkahan ini diperoleh melalui kejujuran dalam bertransaksi, menghindari riba dan *gharar*, bersedekah, dan selalu memulai usaha dengan doa (Dusuki, 2019b). Ukuran keberhasilan adalah kualitas hidup yang tinggi, bukan hanya kuantitas kekayaan.
- c. Kontribusi Sosial (*Social Contribution*): Keberhasilan sebuah bisnis juga diukur dari sejauh mana ia memberikan manfaat (*maslahah*) bagi masyarakat luas. Ini selaras dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam, yang bahkan dianggap lebih wajib (*fard kifayah*) daripada dalam kerangka CSR konvensional. Perusahaan yang berhasil adalah yang tidak hanya mengejar keuntungan pemegang saham, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan karyawan, melindungi lingkungan, dan memberdayakan komunitas sekitarnya melalui berbagai inisiatif (Zaman, 2020).

Sebuah contoh nyata dapat dilihat pada perusahaan kosmetik dan halal consumer goods yang sepenuhnya mengadopsi prinsip syariah. Perusahaan seperti ini tidak hanya sekadar mendapatkan sertifikasi halal untuk bahannya, tetapi juga menerapkan prinsip *halal-thayyib* secara integral pada seluruh prosesnya. Memastikan seluruh bahan bukan hanya halal tetapi juga *thayyib* (baik, bersih, dan menyehatkan). Mereka seringkali memilih bahan organik dan alami serta menghindari bahan yang berbahaya bagi kulit



atau lingkungan. Memperlakukan karyawan dengan adil, memberikan upah yang layak sebelum keringatnya kering, dan menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi dan harmonis. Hal ini merupakan bagian dari ibadah muamalah.

Konsep falah dalam ekonomi syariah terwujud secara konkret melalui peningkatan pendapatan keluarga yang dicapai melalui program-program pemberdayaan seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang berbasis prinsip Islam. Program UP2K di wilayah seperti RW 011 Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara, menunjukkan bagaimana fasilitas pemerintah yang selaras dengan ikhtiar Islam seperti pelatihan usaha mikro halal dan akses modal syariah meningkatkan pendapatan rumah tangga secara signifikan. Peserta program mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 30-50% dalam satu tahun pertama melalui usaha rumahan seperti produksi makanan halal dan kerajinan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga memperkuat niat beribadah melalui usaha halal. Studi ini menegaskan bahwa integrasi zakat produktif dan wakaf dalam UP2K menciptakan multiplier effect ekonomi keluarga, di mana peningkatan pendapatan berkorelasi langsung dengan pengurangan kemiskinan struktural di komunitas Muslim urban Indonesia (Soneta, 2023).

Stabilitas ekonomi keluarga sebagai indikator falah tampak jelas dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (penjagaan harta). Di Desa Sayur Matinggi, Ujung Padang, peserta PKH mengalami peningkatan kestabilan finansial melalui bantuan kondisional yang difokuskan pada pendidikan anak, kesehatan ibu, dan usaha mikro syariah, menghasilkan pengurangan ketergantungan pada utang ribawi hingga 40%. Program ini, yang selaras dengan prinsip Islam, tidak hanya meningkatkan tabungan keluarga tetapi juga membangun ketahanan ekonomi jangka panjang melalui diversifikasi usaha



halal seperti pertanian organik dan jasa keuangan syariah berbasis keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat PKH memiliki indeks stabilitas ekonomi 25% lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol, dengan penurunan fluktuasi pendapatan musiman yang signifikan berkat mekanisme wakaf produktif dan infak komunal (Mutiara, 2021).

Falah syariah juga tercermin dalam peningkatan kualitas ibadah dan partisipasi sosial masyarakat penerima program, di mana keuangan syariah berfungsi sebagai maliyah ijtima'iyah (ibadah sosial). Islamic social finance seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Indonesia telah membuktikan peran sentralnya dalam pemberdayaan masyarakat selama pandemi Covid-19, dengan distribusi dana mencapai miliaran rupiah yang meningkatkan kualitas ibadah melalui kemampuan zakat rutin dan shalat berjamaah yang stabil secara ekonomi. Di sisi lain, partisipasi sosial tumbuh melalui program pemberdayaan mikro seperti koperasi syariah, di mana penerima manfaat terlibat aktif dalam pengelolaan wakaf produktif, menghasilkan peningkatan indeks partisipasi komunal hingga 35% dan kontribusi sukarela pada kegiatan masjid. Contoh konkret dari studi kasus menunjukkan bahwa keluarga penerima ZISWAF mengalami peningkatan frekuensi ibadah wajib dan sunnah sebesar 28%, bersamaan dengan partisipasi dalam program sosial seperti pengajian ekonomi Islam yang memperkuat kohesi Masyarakat (Hasibuan, 2025).

Program syariah ini secara keseluruhan mewujudkan falah holistik, di mana peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi menjadi fondasi material, sementara kualitas ibadah dan partisipasi sosial membentuk dimensi spiritual-sosial, menciptakan kesejahteraan berkelanjutan sesuai maqashid syariah. Integrasi instrumen seperti keuangan sosial Islam tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah di tingkat keluarga dan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, bagi



perusahaan syariah, laporan keuangan hanyalah satu bagian dari laporan kinerja. Laporan yang lebih penting adalah bagaimana mereka telah menebar manfaat, menjalankan amanah sebagai khalifah, dan sejauh mana aktivitas mereka berkontribusi pada terwujudnya falah individu dan kolektif, yang pada akhirnya bermuara pada meraih ridha Allah SWT.

5) Tokoh Ekonomi Sosial

Konsep falah dan ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan tidak terlepas dari kontribusi para tokoh klasik dan kontemporer yang memadukan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial dalam kerangka ekonomi.

a. Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali kesejahteraan yaitu tercapainya sebuah kemaslahatan. Sebuah kemaslahatan dapat tercapai jika tujuan maqashid syariah dapat berjalan dengan baik. Kemaslahatan atau ketentraman batin bisa dirasakan setelah kesejahteraan manusia yang mencakupi kebutuhan materi dan rohani terlaksana dengan benar. Sumber kesejahteraan menurut Al-Ghazali yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Almahmudi, 2019).

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa iman berada pada urutan paling pertama dalam maqashid syariah, karena dalam islam, iman merupakan kaidah Utama untuk kebahagiaan manusia. Sedangkan harta berada pada urutan paling akhir karena harta bukan tujuan Utama dan memandang harta hanyalah sebagai alat perantara meskipun harta ini berguna dalam mewujudkan kebahagiaan manusia. Kehidupan, akal dan keturunan inilah yang harus dilindungi dan diperkaya, bukan mereka yang sudah kaya dan yang berada di kelas tinggi (Almahmudi, 2019).

b. Umar Chapra

Menurut Umar Chapra, konsep pemikiran ekonomi Islam tidak terbatas pada gagasan yang idealis, tapi sangat praktis dan fungsional



dalam pelaksanaannya. Menurut (Syamsuri, Nurul Rahmania, & Ardiyanti, 2022) M. Umer Chapra dalam bukunya menjelaskan bahwa setiap manusia merupakan pelaku ekonomi yang pada diri manusia tersebut berpegang pada suatu pandangan (*worldview*). Sehingga dengan pegangan *worldview* tersebut, manusia dapat berasumsi terkait alam semesta dan hakikat dasar dari kehidupan umat manusia diatas dunia. Dalam konsep pemikiran Umer Chapra menegaskan bahwa *worldview* memiliki peran penting dalam menentukan strategi yang dihasilkan dari rasionalitas manusia, sehingga strategi yang diterapkan dapat seimbang dan tepat sasaran serta logis untuk mencapai tujuan yang efektif.

Dalam bukunya yang berjudul *falah dan hayatan thoyyiban*, Umer Chapra menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh negara-negara muslim. Konsep *falah dan hayya thayyibh* merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat yang merupakan refleksi dari apa yang dilakukan manusia di dunia. Secara tidak langsung hal ini menjadikan sebuah keharusan bagi setiap manusia untuk memperhatikan etika moral yang baik, persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, lalu upaya pengalokasian sumber daya yang langka untuk menghilangkan masalah kemiskinan dan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan, serta menurunkan kesenjangan atas pendapatan harta benda.

Umer Chapra juga menjelaskan bahwa strategi dari teknik capaian dari tujuan sirkulasi ekonomi Islam yaitu, adanya kontribusi dalam memmanifestasikan kesejahteraan umat manusia dengan pengalokasian distribusi sumber-sumber daya yang langka dengan berlandaskan konsep *maqashid syariah*. Akan tetapi tidak membatasi kebebasan individu, namun mampu menghindari faktor ketidakstabilan makro ekonomi serta eksploitasi secara berlebihan. Karena pada permasalahan tersebut akan membuat solidaritas dan etika moral antar keluarga dengan lingkungan



sosial umat manusia menurun (Setiawan, 2020).

Kajian yang dilakukan oleh Umer Chapra mengenai akibat dari terciptanya kemiskinan dan kesenjangan kehidupan manusia pada setiap negara merupakan akibat dari keputusan strategi yang diterapkan, ideologi yang bersifat duniawi atau kebendaan (sekuler), faham kapitalisme, sosialisme dan negara kesejahteraan. Namun, hasil yang diharapkan tidak mampu menuntun kehidupan manusia untuk mencapai sebuah kebahagiaan (Syamsuri et al., 2022). Dengan tegas Chapra menjelaskan bahwa kebahagiaan yang dirasakan manusia dalam kehidupannya haruslah berbanding lurus dengan batinnya. Dalam firman Allah SWT surat al-Fajar ayat 27 yang berbunyi: *Ya ayyatuhan-nafsul-mutma 'innah* yang artinya “Hai jiwa yang tenang”.

Lalu Chapra menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan ekonomi yang menimpa negara-negara Islam, diantaranya yaitu: moral filter dalam mengalokasikan penggunaan sumber daya yang langka, agar membantu efisiensinya, pemanfaat yang sesuai dengan mekanisme filter, serta restrukturisasi aspek sosio-ekonomi yang akan menjadi pondasi dasar dari bentuk hayyah thayyibah (Syamsuri et al., 2022).

Umer Chapra berkontribusi dalam menawarkan strategi dari permasalahan ekonomi, diantaranya yaitu, mekanisme filter moral, mengedepankan kepentingan sosial, restrukturisasi sosio-ekonomi, intervensi negara dalam aktivitas ekonomi. Dan menurut Chapra, strategi diatas dapat diaktualisasikan dengan membangunkan jiwa kemanusiaan, menghilangkan fokus terhadap kekayaan, restrukturisasi ekonomi dan keuangan, serta berorientasi untuk mensejahterakan kahidupan manusia.

Menurut Umer Chapra, memprioritaskan perwujudan falah dan kemajuan dalam aspek kehidupan manusia bersumber dari dua faktor utama, yaitu, ekonomi dan moral. Umer Chapra juga mengelaborasi



terkait aktivitas dalam perekonomian Islam harus memiliki padangan dasar yang menjadi rumusan dari strategi dan tujuan yang akan diraihinya. Pandangan Islam inilah yang membedakan dengan cara pandang manusia ekonomi konvensional. Tiga konsep dasar dari pandangan hidup Islam, yaitu:

- i. Tauhid: konsep ini merupakan turunan dari logika yang mengandung kejelasan terkait adanya alam semesta tidak muncul dengan sendirinya, melainkan diciptakan dan dibentuk oleh Allah SWT. Hal ini menjadikan manusia untuk hidup patuh dan beribadah kepada Allah, yang telah diberi akal dan kesadaran moral. Sebagai bentuk pengakuan dan respon yang rasional.
- ii. Khilafah: konsep khilafah merupakan konsep yang menyatakan bahwa setiap manusia yang dilahirkan mempunyai tanggung jawab terhadap Allah SWT atas segala aktifitasnya selama didunia. Sehingga, prinsip amanah berada dalam tanggungan seorang khilafah dalam mengolah sumber daya, yang harus tetap dijaga dan dimanfaatkan sesuai syariat Islam.
- iii. A'dalah: konsep ini mencakupi aspek kebutuhan pokok manusia. Konsep ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi yang akan memberikan dampak kepada penurunan pemenuhan kebutuhan orang lain. Ajaran Islam yang menegaskan untuk memperkuat persaudaraan dan keadilan agar segala sumber daya yang diciptakan-Nya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang merupakan amanat suci dari Allah SWT, guna mengaktualisasikan tujuan dari maqashid.

Umer Chapra juga memberikan strategi yang didalamnya terdapat empat elemen yang dapat memperkuat keseluruhan sistem ekonomi, yaitu:

- a. Mekanisme moral filter yang diterima oleh social. Mekanisme ini



membantu dalam menyeimbangkan moral dalam memfungsikan sumber daya untuk fungsi kesejahteraan manusia dan tidak membiarkan pemanfaatan kearah yang dilarang secara moral. Contohnya, membahayakan keselamatan manusia, hewan atau tumbuh tumbuhan akibat eksploitasi yang berlebihan. Dengan hal ini, gaya hidup yang rendah hati serta tidak boros merupakan faktor dalam meraih falah tersebut.

- b. Motivasi untuk berbuak baik terhadap diri sendiri dan masyarakat. Rasionalitas dalam tahap konsep ini adalah sumber daya yang dikonsumsi dapat menjaga kesejahteraan dalam jangka panjang, dan juga hemat dengan peningkatan produksi dan distribusi barang-barang yang membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam melayani kepentingan masyarakat miskin.
- c. Restrukturisasi sosio-ekonomi dengan tujuan mewujudkan dari hukum maqashid syari'ah.

Intervensi pemerintah yang positif dan kuat. Dalam realisasi restrukturisasi ini akan terwujud dengan keterlibatan pemerintahan negara dalam aspek perekonomian. Peran negara dalam ranah perekonomian merupakan peranan yang menempatkan tempat yang paling penting dalam politik Islam sejak awal hingga saat ini.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan, pengkajian, dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, artikel jurnal, skripsi/tesis, maupun dokumen ilmiah lainnya yang membahas tentang konsep *falah* dalam Islam, ekonomi Islam, dan gagasan *beyond profit and loss*. Penelitian kualitatif memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan terbuka. Penelitian ini berfokus pada



pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena (Taryana, 2025).

Metodologi penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai objek untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab permasalahan penelitian. Berbeda dengan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan mengeksplorasi, menganalisis, dan mensintesis teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang tertuang dalam buku, jurnal, laporan, dan dokumen teks lainnya (Sukmadinata, 2019). Dalam konteks kajian "Mewujudkan Falah Melalui Ekonomi Islam: *Beyond Profit And Loss*", pendekatan ini sangat relevan karena bersifat eksploratif terhadap konsep normatif-teologis dan pengembangan teori.

Pengumpulan Data (*Data Collection*), Tahap ini melibatkan identifikasi, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder yang kredibel. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Al-Hadits, serta kitab-kitab klasik ulama terkait maqashid syariah dan ekonomi Islam. Sumber sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan publikasi akademik kontemporer (5 tahun terakhir) yang membahas falah, ekonomi Islam, dan kritik atas kapitalisme (Fauzia, 2022).

Analisis Data (*Data Analysis*), Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Teknik. Analisis Isi (*Content Analysis*), Mengidentifikasi pola, tema, dan konsep kunci tentang falah dari berbagai teks. Analisis Kritis (*Critical Analysis*), Menilai secara kritis argumen-argumen dari berbagai literatur dan membandingkan perspektif yang berbeda. Interpretasi Hermeneutik, Menafsirkan teks-teks normatif (seperti ayat Al-Qur'an) dengan memperhatikan konteks dan pendapat ulama untuk memahami makna falah secara komprehensif (Hidayat, 2021). Sintesis dan



Penyimpulan, Hasil analisis kemudian disintesis untuk membangun argumentasi yang koheren, menjawab pertanyaan penelitian, dan menarik kesimpulan yang mendalam mengenai konsep falah dalam ekonomi Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

Falah dalam Islam merupakan konsep multidimensi yang mencakup pencapaian kesejahteraan duniawi dan keselamatan ukhrawi. Berbeda dengan konsep sukses dalam perspektif sekuler yang terbatas pada pencapaian materi, falah menekankan integrasi antara kebahagiaan spiritual dan kesejahteraan fisik. Al-Falah dapat terwujud apabila kebutuhan-kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang sehingga lahirnya masalah. Masalah merupakan segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Masalah sebagai dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan material (*mal*) (Nasrulloh, 2021). Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan:

"Sesungguhnya beruntung (aflaha) orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya..." (QS. Al-Mu'minun: 1-2)

Menurut Haneef & Furqani (2021), falah merupakan ultimate goal dari seluruh aktivitas ekonomi Islam, yang tidak hanya diukur melalui indikator material tetapi juga melalui pencapaian spiritual dan sosial. Integrasi falah dengan maqasid al-syari'ah menunjukkan bahwa tujuan syariah dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) pada hakikatnya adalah instrumen untuk mencapai falah yang komprehensif (Auda, 2019). Namun demikian, pemaknaan falah seringkali direduksi hanya pada aspek material semata. Ismail (2023) mengkritik kecenderungan masyarakat modern yang menyamakan falah dengan akumulasi



kekayaan, tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan, keberkahan, dan dampak sosial dari aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan falah. Mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Penelitian Sarea & Mohd Hanefah (2021) menunjukkan bahwa distribusi zakat yang efektif dapat menurunkan koefisien Gini sebesar 0,25% secara rata-rata di negara-negara Muslim. Larangan riba dan spekulasi (maysir) dalam ekonomi Islam mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil. Studi Mihajat (2023) membuktikan bahwa bank syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik selama krisis ekonomi dibandingkan bank konvensional karena tidak terpapar instrumen derivatif yang spekulatif.

Etika bisnis Islami yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan yang menerapkan prinsip halal-thayyib tidak hanya mencari profit, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Dusuki, 2019b). Ekonomi kapitalis yang berorientasi pada profit maximization seringkali mengabaikan aspek moral dan sosial. Sebaliknya, ekonomi Islam menganut paradigma falah oriented yang menekankan keseimbangan antara pencapaian duniawi dan ukhrawi.

Studi kasus menunjukkan bahwa paradigma *beyond profit and loss* telah diimplementasikan dalam praktik ekonomi Islam kontemporer. Bank Syariah Indonesia, misalnya, tidak hanya berfokus pada pencapaian profit, tetapi juga mengembangkan program pembiayaan bagi UMKM serta program sosial yang mampu memberdayakan masyarakat marginal. Hal serupa dapat dilihat pada



program zakat produktif oleh Baznas yang berhasil menciptakan entrepreneur baru sekaligus mengurangi angka pengangguran melalui pendanaan modal kerja dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, industri halal juga mencerminkan orientasi yang melampaui keuntungan semata, sebab tidak hanya menekankan pada sertifikasi halal, tetapi juga memastikan rantai nilai produksi (*entire value chain*) yang etis dan berkelanjutan, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi produk akhir.

Dalam konteks implementasi, kebijakan ekonomi syariah perlu diarahkan pada penguatan institusi ZISWAF serta pengembangan *social finance* sebagai pilar penting dalam pemerataan kesejahteraan. Pada level praktik bisnis, model bisnis Islami idealnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip *triple bottom line* yang mencakup *profit, people, dan planet*. Lebih jauh, generasi muda Muslim didorong untuk mengambil peran sebagai *social entrepreneur* yang mampu menghadirkan solusi inovatif atas berbagai permasalahan sosial dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Meskipun konsep *falah* dalam ekonomi Islam menawarkan visi yang holistik, implementasinya dihadapkan pada sejumlah tantangan. Globalisasi dan dominasi sistem keuangan kapitalis kerap menempatkan prinsip-prinsip syariah dalam posisi subordinat, sehingga penerapannya belum optimal. Di sisi lain, kapitalisasi nilai-nilai Islam oleh sebagian industri halal yang hanya berorientasi pada keuntungan materi juga berpotensi mengaburkan tujuan transendental dari ekonomi Islam itu sendiri. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam memperluas pemahaman dan partisipasi publik terhadap praktik ekonomi Islam yang berorientasi pada *falah*.



Falah, ekonomi Islam, dan paradigma *beyond profit and loss* saling terkait erat. Ekonomi Islam dengan prinsip-prinsipnya menjadi jalan untuk mencapai falah, sementara paradigma *beyond profit and loss* menjadi kerangka operasionalnya. Integrasi ketiganya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Beberapa contoh nyata memperlihatkan bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara inovatif dan berorientasi pada *falah*. Grameen-Jameel di Arab Saudi, misalnya, menggabungkan konsep *microfinance* syariah dengan program pemberdayaan perempuan, sehingga tidak hanya memberikan akses permodalan tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi dan peran sosial mereka. Sementara itu, *GrowCoffee* di Indonesia mengembangkan bisnis kopi halal dengan mengusung prinsip *fair trade* dan pemberdayaan petani lokal, sehingga tercipta rantai nilai yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan semangat keadilan sosial dalam Islam.

4. Simpulan

Konsep *falah* dalam Islam merupakan tujuan hidup yang holistik, mencakup kesejahteraan duniawi dan keselamatan ukhrawi. Berbeda dengan orientasi materialistik ekonomi konvensional, *falah* mengintegrasikan aspek spiritual, material, intelektual, dan sosial sesuai dengan maqāsid al-syarī'ah. Ekonomi Islam hadir sebagai sarana mewujudkan *falah* melalui instrumen seperti zakat, wakaf, larangan riba, dan etika bisnis Islami, yang terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Paradigma *beyond profit and loss* menjadi alternatif visioner bagi sistem kapitalis dengan menempatkan profit sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Keuntungan materi tetap penting, tetapi dibingkai dalam nilai keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Meski demikian, implementasi konsep ini menghadapi tantangan globalisasi, kapitalisasi nilai Islam, dan rendahnya literasi



keuangan syariah. Namun, studi kasus lembaga keuangan syariah, Baznas, dan industri halal menunjukkan potensi besar bagi praktik ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berdampak sosial.

Sebagai bahan rekomendasi, untuk pembuat kebijakan agar bisa memperkuat lagi regulasi ZISWAF, mengembangkan instrumen keuangan syariah, dan dapat merumuskan indikator pembangunan berbasis *falah*. Sebagai pelaku bisnis agar dapat mengintegrasikan *triple bottom line (profit, people, plane)* dalam kerangka yang Islami, meningkatkan transparansi, dan inovasi produk. Sebagai seorang akademisi agar mampu mengembangkan riset tentang pengukuran dampak *falah* dan model bisnis Islami yang kontemporer. Sebagai masyarakat agar dapat meningkatkan literasi keuangan syariah secara aktif untuk berpartisipasi dalam instrumen zakat, infak, dan wakaf. Dan terakhir untuk generasi muda agar bisa mendorong lahirnya *social entrepreneur* yang berbasis syariah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk solusi yang inovatif dan berkeadilan. Dengan langkah strategis di berbagai level, *falah* dapat diwujudkan tidak hanya sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai praktik nyata yang menghadirkan kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. A. (2022a). Ethics and Islamic Economics: A Maqasid al-Shariah Approach. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 450–467.
- Abdullah, M. A. (2022b). Maqasid al-Shariah and Human Wellbeing: An Expanded Framework. *International Journal of Islamic Thought*, 21(1), 45–60.
- Almahmudi, N. M. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1(2), 1–19.
- Antonio, M. S. (2021). *Islamic Economics: Principles and Analysis*. CIBE.



- Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2022). The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future. In *The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future*. World Scientific Publishing. <https://doi.org/10.1002/9781118390450>
- Auda, J. (2019). Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach. In *The International Institute of Islamic Thought london washington* (pp. 1–378).
- Dusuki, A. W. (2019a). Sustainable Wellbeing (Falah) Through Maqasid al-Shari’ah: An Islamic Political Economy Perspective. *International Journal of Islamic Thought*, 15(1), 1–12.
- Dusuki, A. W. (2019b). Sustainable Wellbeing (Falah) Through Maqasid al-Shari’ah. *International Journal of Islamic Thought*, 15(1), 1–12.
- Fauzia, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial dan Keislaman*. CV. Bildung Nusantara.
- Haneef, M.A., & Furqani, H. (2021). Contemporary Islamic Economics: The Missing Dimension of Epistemology. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(1), 3–22.
- Hasan, Z. (2022). Waqf as a Instrument for Sustainable Development: A Maqasid al-Shariah Perspective. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 35(1), 55–70.
- Hasan, Zubair. (2022). An Introduction to Islamic Economics and Finance. In *Routledge*. Routledge. <https://doi.org/10.35632/ajis.v13i4.2291>
- Hidayat, R. (2021). Hermeneutika Al-Qur’an dalam Studi Ekonomi Islam: Sebuah Tinjauan Metodologis. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(2), 150–165.



- Ismail, A. H. (2023). The Philosophy of Islamic Economics: A Survey of Contemporary Literature. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 44(1), 1–24.
- Mega Fitria, A., & Sisdiyanto, E. (2024). Beyond Profit: Membangun Masa Depan Dengan Akuntansi Sosial Dan Lingkungan. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(12), 3031–5220.
- Mihajat, M. I. . (2023). Islamic Finance and Stability: An Empirical Analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1), 125–148.
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34–45. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Nasrulloh. (2021). Orientasi Al-Falah Dalam Ekonomi Islam. *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 4(1), 41–52. Retrieved from <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/78/91>
- Sarea, A., & Mohd Hanefah, H. (2021). The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality: Evidence from Panel Data. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 85–100.
- Setiawan, I. (2020). Maqashid Shariah's Criticism of the Pareto Optimum Theory. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 14–28. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v11i1.14-28>
- Siddiqi, M. N. (2021). Riba-Free Economy: A Goal and a Strategy. *Islam and Civilisational Renewal*, 12(1), 5–20.
- Sukmadinata, N. S. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Syahriani, F., Fajri Mulyani, F., Fismanelly, F., Afifah, S., & Medani, A. (2024). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 150–162. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322>



- Syamsuri, Nurul Rahmania, & Ardiyanti. (2022). Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(1), 69–78. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25>
- Ulfa Jamilatul Farida. (2015). MEMAHAMI KONSEP AL-FALAH MELALUI UPAYA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DALAM WORLD ISLAMIC ECONOMIC FORUM (WIEF). *JIE: Journal of Islamic Economics Lariba*, 1(1).
- Zaman, A. (2020). Islamic Economics: A Survey of the Literature. *Religions*, 11(8), 389.
- Zein, A. W., Anggraini, D., Harahap, H. I. Y., & Sabrina, T. W. (2024). Falah Sebagai Tujuan Akhir dalam Ekonomi Islam: Prespektif Kesejahteraan Dunia dan Akhirat. *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(3), 132–142. Retrieved from <https://yptb.org/index.php/jis/article/view/1098>
- Sonita, E. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA-PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (UP2K-PKK) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA. *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 65-79.
- Mutiara, M. (2021). Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hasibuan, A. T., Anantha, A., Damanik, I. J., & Zein, A. W. (2025). Falah sebagai tujuan akhir dalam ekonomi islam. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 526-536.